

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO**

NOMOR : 099/HK.01.01/K.JI-25/12/2022

TENTANG

**PENANGGUNG JAWAB PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KABUPATEN SITUBONDO**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menciptakan efektifitas pelaksanaan pengawasan di tingkat Kecamatan pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 perlu menetapkan Penanggung Jawab Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Situbondo;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
- c. Bahwa rapat pleno Bawaslu Kabupaten Situbondo pada tanggal 05 Desember 2022 telah memutuskan Tim Fasilitasi Pengawasan di Tingkat Kecamatan se-Kabupaten Situbondo;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Situbondo tentang Penanggung Jawab Tahapan Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Situbondo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO TENTANG PENANGGUNG JAWAB PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN SITUBONDO.

KESATU : Menetapkan Penanggung Jawab Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Situbondo;

KEDUA Penanggung Jawab Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-

Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Situbondo

Pada tanggal 05 Desember 2022

 **KETUA,**
MURTAPIK

Lampiran Keputusan
Ketua Bawaslu Kabupaten Situbondo
Nomor : 009/HK.01.01/K.JI-25/12/2022
Tanggal : 05 Desember 2022

**PENANGGUNG JAWAB PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KABUPATEN SITUBONDO**

NO.	TAHAPAN	PENANGGUNG JAWAB
1.	Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih, Penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap	Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat
2.	Pengawasan Pelaksanaan Kampanye	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa
3.	Pengawasan Logistik Pemilu dan Pendistribusiannya	Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Data dan Informasi
4.	Pengawasan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Hasil Pemilu Di TPS	Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat
5.	Pengawasan Pergerakan Surat Suara, Berita Acara Penghitungan Suara, dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dari TPS sampai ke PPK	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa
6.	Pengawasan Rekapitulasi Suara di Tingkat Kecamatan	Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Data dan Informasi
7.	Pengawasan Pergerakan Surat Tabulasi Penghitungan Suara dari Tingkat TPS sampai ke PPK	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa
8.	Pengawasan Pelaksanaan Penghitungan dan Pemungutan Suara Ulang, Pemilu Lanjutan, dan Pemilu Susulan	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 05 Desember 2022

KETUA,



MURTAPIK